

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia pasti menghadapi sejumlah kejadian yang tidak diharapkan. Jika sesuatu yang dihadapi sesuai harapan, tentu akan menyenangkan. Sebaliknya, jika peristiwa yang menghampiri tidak sesuai dengan yang diharapkan, tentulah akan membuat kecewa¹.

Kejadian yang tak terduga bisa saja terjadi dalam kehidupan ini (musibah), musibah adalah kejadian apa saja yang menimpa manusia yang tidak dikehendaki dan bersifat agresif. Musibah itu dapat berupa penyakit, rugi dalam berusaha, kehilangan barang, kehilangan Keluarga yang dicintai, bencana alam, wabah penyakit, dan sebagainya. Jika kita tidak sabar dalam menghadapi musibah, Hal itu yang kadang menjadikan seseorang depresi hingga kehilangan kendali terlebih parahnya lagi gangguan mental dan jiwa yang disebabkan selain dari faktor genetika. Abdul Qadir Audah memberikan definisi gila sebagai berikut. “*Gila adalah hilangnya akal, rusak, atau lemah*”.²

Penyakit jiwa dalam pandangan hukum Islam identik dengan tingkah laku yang tercela atau *al-ahlaq al-mazmumah* seperti sifat tamak, dengki,

¹ Agus Wahyudi, *Musibah Dan Bahagia Di Mata Syekh Siti Jenar*, (Jogjakarta: Diva press, 2009), h. 93.

² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Jakarta: sinar grafika, 2006), h. 127.

arogan, sombong, iri hati dan emosian, sifat tercela di atas merupakan indikasi penyakit kejiwaan manusia.³

Masalah kesehatan jiwa di dunia sudah menjadi masalah kesehatan global yang sangat serius. Hampir 400 juta penduduk dunia menderita kesehatan jiwa dan gangguan perilaku, salah satu dari empat keluarga sedikitnya mempunyai seorang anggota keluarga dengan gangguan jiwa. .

Mengenai perlakuan terhadap orang yang memiliki gangguan jiwa/orang gila dengan cara dikurung atau dipasung dapat dianggap sebagai perbuatan pelanggaran hak asasi manusia. Pada dasarnya, setiap manusia berhak untuk hidup bebas dari penyiksaan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945⁴

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suara politik dari negara lain.”

Setiap orang berhak memiliki kebebasan, kedamaian keamanan dan ketentraman selayaknya warga negara yang hidup dalam sebuah negara memiliki perlindungan hukum tetap seperti yang tercantum pula dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁵

“(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya

(2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin

³ A, Zainudin dan Muhamad Jamhari, *Al-Islam 2 Muamalah dan Ahlaq*, (Bandung: Pustaka setia, 1999), h.77.

⁴ Undang-undang Dasar 1945

⁵ Undang-undang Hak Asasi Manusia no 39 tahun 1999

(3) *Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat*".

Mengenai hak-hak penderita gangguan jiwa juga dirumuskan dalam Pasal Kesehatan (1) dan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan⁶ yang berbunyi:

Pasal 148 ayat (1) UU Kesehatan:

"Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara."

Pasal 149 UU Kesehatan:

"Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan."

Tentunya dalam usaha memelihara dan meningkatkan taraf kehidupan individu manusia menjadi menjadi lebih baik khususnya bagi ODGJ yang memiliki permasalahan pada mental dan jiwa, harus ada hukum yang mengatur jelas secara spesifik, seperti pada UU Kesehatan Jiwa No 18 Pasal 3 menyatakan bahwa upaya Kesehatan jiwa bertujuan :

- a. *"Menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu Kesehatan Jiwa.*
- b. *Menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan .*
- c. *Memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi ODMK dan ODGJ berdasarkan Hak Asasi Manusia.*

⁶ Undang-undang Kesehatan no 36 tahun 2009

- d. Memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi ODMK dan ODGJ.*
- e. Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa.*
- f. Meningkatkan mutu upaya Kesehatan jiwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*
- g. Memberikan kesempatan kepada ODMK dan ODGJ untuk dapat memperoleh haknya sebagai warga negara Indonesia.”⁷*

Dari pasal di atas dapat kita ketahui bahwa orang gila yang memiliki gangguan mental/kejiwaan pun dilindungi oleh undang-undang untuk memperoleh perawatan dan kehidupan layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Tidak sepatutnya keluarganya memperlakukan orang gila tersebut dengan cara mengurung atau memasungnya, Pengurungan atau pemasungan orang gila, sekalipun dilakukan oleh keluarganya dengan tujuan keamanan untuk dirinya sendiri dan orang-orang sekitar, merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai perampasan hak untuk hidup secara layak, yang berarti perbuatan melanggar hukum.

Sebagai warga negara ODGJ memiliki hak yang sama seperti masyarakat pada umumnya. ODGJ berhak atas hidup yang membawa konsekuensi adanya hak-hak lain termasuk hak atas pelayanan kesehatan. Apabila hak atas pelayanan kesehatan bagi ODGJ terpenuhi, maka ODGJ dapat kembali menjadi sehat baik secara fisik maupun jiwa. Sehingga ODGJ dapat hidup setara dengan masyarakat pada umumnya, dan dapat berkarya

⁷ Undang-undang Kesehatan Jiwa No 18 Tahun 2014

untuk memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuannya masing-masing di dalam kehidupan masyarakat.⁸

Dengan demikian perlu dilakukan kajian dan tinjauan lebih mendalam untuk mencapai sebuah efisiensi dalam sebuah penanganan dan perlindungan sesuai yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan juga UU tentang kesehatan jiwa, maka dari itu penulis Mengambil judul : **Efektivitas Penanganan dan Perlindungan ODGJ oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Berdasarkan Pasal 3 UU No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.**

B. Rumusan Masalah

Untuk mengarahkan penelitian ini, maka perlu adanya pembahasan ruang lingkup. Pembatasan ruang lingkup dalam penelitian dan hal-hal yang mendasari penelusuran terkait penanganan dan perlindungan ODGJ oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, Agar masalah tidak terlalu melebar, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penanganan dan Perlindungan ODGJ ?
2. Apa kendala dalam penanganan ODGJ di Kabupaten Serang ?

⁸ Endang Wahyati Yustina, Odilia Esem, dan Rospita Adelina Siregar “*Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pelayanan Kesehatan Dan Perlindungan Hak Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa*” Vol 6 No 1 2020 jurnal MEDIKA: jurnal kedokteran Indonesia, h. 6.

3. Bagaimana efektivitas penerapan pasal 3 UU No 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa untuk memenuhi hak ODGJ di Kabupaten Serang ?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan dibahas terkait penelitian ini sesuai dengan judul yang tercantum tersebut, untuk lebih dalamnya meneliti sejauh mana peran Dinas Kesehatan Kabupaten Serang dalam penanganan dan perlindungan ODGJ beserta hambatan dan kendalanya, selanjutnya membahas bagaimana pemaknaan implementasi serta penerapan pasal 3 UU no 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa terhadap ODGJ dalam prespektif peran pemerintah daerah.

D. Tujuan Penelitian

Dengan membuat judul tentang Efektivitas penanganan dan perlindungan ODGJ oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Serang berdasarkan pasal 3 UU No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui mekanisme penanganan dan perlindungan ODGJ, khususnya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Serang.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penanganan ODGJ di Kabupaten Serang.

3. Untuk menganalisis efektivitas penerapan pada pasal 3 no 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dalam penanganan ODGJ.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Penulis mengharapkan dengan penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan khususnya dalam implementasi terhadap perlindungan penderita gangguan jiwa dalam Hak Asasi Manusia, dan dapat bermanfaat pula bagi seluruh civitas akademika fakultas syariah jurusan Hukum Tata Negara UIN sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai bahan penelitian dan kajian Hukum secara lebih mendalam.

2. Secara Praktis

Selain kegunaan teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan manfaat secara praktis, yaitu dapat bermanfaat bagi masyarakat dan mahasiswa pada umumnya, dan merupakan salah satu edukasi hukum, dimana hukum diharapkan memiliki kekuatan dan keadilan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan terhindarnya dari dampak buruk tindakan kekerasan terhadap

penderita gangguan jiwa, Dengan penelitian ini semoga masyarakat semakin yakin untuk memandang bahwa hukum berlaku bagi setiap warga ditinjau dari aspek manapun.

3. Untuk masyarakat

Banyak sekali harapan dari hasil penulisan ini untuk hal-hal yang lebih luas lagi, terkhusus untuk menambah wawasan atau pandangan masyarakat lebih terbuka dalam menangani problema ODGJ agar lebih sesuai dalam memperlakukannya, tidak ada lagi tindak kekerasan yang melecehkan martabat manusia dalam bentuk apapun bahkan dari kalangan manapun.

4. Untuk pemerintah

Agar pemerintah bisa lebih memperhatikan kondisi objektif yang ada terutama dalam masalah penanganan ODGJ yang dimana kerap kali dianggap meresahkan masyarakat sekitarnya, sehingga menimbulkan paradigma buruk terhadap ODGJ tersebut, maka dari itu penulis berharap agar skripsi ini bisa dijadikan evaluasi terhadap pemerintah daerah dalam hal mengkritisi kebijakan dan persoalan penanganan serta perlindungan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam melakukan penelitian kita perlu mengikuti aturan atau kaidah yang berlaku, agar hasil penelitian yang diperoleh dapat

dikatakan valid. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pendekatan ilmiah merupakan suatu usaha untuk mencari ilmu pengetahuan dengan menggunakan cara-cara berpikir ilmiah yang didukung dengan langkah-langkah tertentu yang bersifat sistematis.⁹ Maka dari itu ada beberapa jenis metodologi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan beberapa temuan yang tidak dapat di capai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk digunakan penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan ekonomi.¹⁰

Data dideskripsikan secara apa adanya, sesuai cara pandang dalam subjek penelitian, tidak ada tambahan interpretasi dari peneliti.

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan pendekatan naturalistik kualitatif, yang pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam

⁹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 3.

¹⁰ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Anak hebat Indonesia, 2020), h. 6.

lingkungannya, berintraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman tentang suatu peristiwa atau perilaku manusia dalam suatu organisasi atau institusi.

Pendekatan penelitian kualitatif naturalistik pada umumnya digunakan dalam penelitian untuk menghasilkan *Grounded theory*, yaitu teori yang dihasilkan berupa teori substantif. Ketepatan interpretasi bergantung kepada ketajaman analisis, objektivitas, sistematis dan sistematis. Oleh karena itu judgement penelitian dalam penggunaan dan penafsiran makna yang terkandung didalamnya sangat diperlukan.¹¹

3. Metode pengumpulan data


Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini ialah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer peneliti harus mengumpulkan secara langsung, teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan

¹¹ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), h. 1-3.

data primer antara lain, observasi, wawancara, diskusi terfokus (*focus group discussion*-FGD) dan penyebaran kuisisioner.¹²

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan rancangan atau garis besar yang telah digagas oleh peneliti dalam merancang proses penelitian. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Maka dengan itu penulis sedikit menggambarkan sedikit pembahasan yang kemudian dalam bentuk bagan di bawah ini :



¹² Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*,, h. 67.

Hasil yang Diharapkan :

Terimplementasinya buah point tentang penanganan dan perlindungan ODGJ di Kabupaten Serang dalam Undang-undang Kesehatan Jiwa dan juga terpenuhinya Hak Asasi Manusia

Tentunya ODGJ sendiri mempunyai haknya sebagai manusia, Pada hak dasar pertama adalah hak untuk hidup yang membawa konsekuensi adanya hak-hak lain termasuk hak atas pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan sebagai kumpulan sarana dan prasarana guna melindungi, menunjang dan meningkatkan kesehatan manusia yang merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum dan mendapatkan perhatian. Prinsip-prinsip atau asas-asas HAM merupakan landasan bagi terwujudnya hak atas pelayanan kesehatan. Diantara prinsip-prinsip atau asas umum HAM tersebut terdapat asas yang terkait dengan pelayanan kesehatan yakni: prinsip kesetaraan, non-diskriminatif dan kewajiban negara.¹³ Dalam konsep agama islam Allah SWT berfirman :

¹³ Endang Wahyati Yustina, Odilia Esem, dan Rospita Adelina Siregar “Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pelayanan Kesehatan Dan Perlindungan Hak Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa” Vol 6 No 1 2020 jurnal MEDIKA: jurnal kedokteran Indonesia, h. 2.

وَتَعَا وَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَلَا تَعَا وَنُوا عَلَى الْأَعْتَمِ

وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan” (QS. Al-Maidah [5] 2).¹⁴

Ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam prihal kebaikan tidak ada larangan untuk mencegah hal-hal baik, membantu sesama manusia, memelihara persaudaraan, dan juga kesejahteraan sosial untuk sesama. tentunya ini menjadi rujukan hukum untuk penyesuaian norma dan taraf kehidupan sosial yang lebih baik, merujuk kepada HAM dan sebagainya.

Merujuk pada sistem pemikiran dan perspektif mengenai HAM atau Hak Asasi Manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa atau status lainnya.¹⁵

Hak Asasi Manusia tersebut memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik hak yang dimiliki manusia ini tidak dapat berdiri sendiri-

¹⁴ Al-Qur'an dan Terjemahannya : Juz 1 s/d 30 Transliterasi, (Bandung:Sinar Baru Algensindo,2007), h.206.

¹⁵ Fakultas hukum <https://hukum.uma.ac.id/2020/09/17/apa-itu-hak-asasi-manusia/> di akses pada tanggal 9 Desember 2021 22:44 WIB.

sendiri, tidak ada yang paling penting antar karakteristiknya, oleh karenanya karakteristik HAM bersifat saling mengikat antar komponen.¹⁶

Pertama, bersifat Universal (*universality*). Artinya universalitas hak tidak dapat berubah atau tidak dialami dengan cara yang sama oleh semua orang.

Kedua, martabat manusia (*human dignity*). Hak asasi merupakan hak yang melekat, dan dimiliki setiap manusia di dunia tanpa terkecuali, dari dalam kandungan hingga manusia tersebut mati.

Ketiga, kesetaraan (*equality*). Konsep kesetaraan mengekspresikan gagasan menghormati harkat dan martabat yang melekat pada setiap manusia.

Keempat, non diskriminasi (*non-discrimination*). Non diskriminasi terintegrasi dalam kesetaraan. Prinsip ini memastikan bahwa tidak seorangpun memandang rendah orang lain dari factor ras, suku, budaya, warna kulit dan lainnya.

Kelima, tidak dapat dicabut (*inalienability*). Hak-hak individu tidak dapat direnggut, dilepaskan dan dipindahkan. Namun, hak asasi manusia dapat dibatasi sepanjang untuk alasan yang dibenarkan menurut hukum yang

¹⁶ Direktorat jendral HAM <https://ham.go.id/2016/06/14/memahami-karakteristik-hak-asasi-manusia/> di akses pada tanggal 9 Desember 2021 23:30 WIB.

berlaku pada suatu negara, misalnya apabila seseorang melakukan tindak pidana, dengan ancaman kurungan penjara.

Keenam, tak bisa dibagi (*indivisibility*). HAM-baik hak sipil, politik, sosial, budaya, ekonomi-semuanya bersifat *inheren*, yaitu menyatu dalam harkat martabat manusia. Pengabaian terhadap satu hak akan menyebabkan pengabaian terhadap hak-hak lainnya.

Ketujuh, saling berkaitan dan bergantung (*interrelated and interdependence*). Pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung kepada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian.

Terakhir, tanggung jawab negara (*state responsibility*). Dimana negara dapat diminta pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM yang menimpa suatu kelompok atau individu. Secara garis besar, tanggung jawab negara akan muncul apabila negara telah melakukan tindakan yang dianggap salah secara internasional.¹⁷

Keterkaitan HAM dalam UU Kesehatan Jiwa tersebut sebenarnya mengkorelasikan implementasi yang terkandung dalam fokus UU Kesehatan Jiwa tersebut, yang dimana didalamnya membahas secara detail segala sesuatu mengenai ODMK dan ODGJ ditinjau dari penanganan, perlindungan

¹⁷ Setiyani, Joko Setiyono, "Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar" Volume 2 No 2 Tahun 2020 Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, h. 363.

dan tanggung jawab sosial, HAM masuk dalam hak ODGJ sebagai manusia yang wajib mendapatkan perlindungan hukum dan kesejahteraan hidup seperti yang tercantum dalam huruf C pasal 3 UU Kesehatan Jiwa “*Memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi ODMK dan ODGJ berdasarkan Hak Asasi Manusia*”.

Hal ini disampaikan oleh peneliti atas dasar ODGJ berdasarkan UU Kesehatan Jiwa dan HAM adalah subjek pemikiran pertama yang dijadikan acuan dalam pembahasan selanjutnya, adapun upaya penanganan dan perlindungan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Serang akan dilanjutkan pembahasannya dengan sebuah referensi observasi, advokasi lapangan, dan juga wawancara.

H. Peneliti Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini terdapat beberapa sumber yang dijadikan referensi penelitian yang relevan, yaitu :

1. Skripsi Adityawarman “*Perlindungan Hukum Terhadap Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Ditinjau dari KUHP dan Undang-undang Nomor 18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa*”¹⁸ mengulas bagian dalam dunia kedokteran dan undang-

¹⁸ Adityawarman “*Perlindungan Hukum Terhadap Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Ditinjau dari KUHP dan Undang-undang Nomor 18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa*” Skripsi Program Studi

undang no.18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, penderita kelainan jiwa dibagi atas Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang kemudian disebut (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa yang kemudian disebut (ODGJ). Yang mana pengertiannya disebutkan dalam pasal 1 huruf b dan c. Namun di dalam praktiknya, dalam dunia hukum kedua istilah tersebut yakni ODMK dan ODGJ adalah satu kesatuan saja yakni keduanya memiliki unsur tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dalam hukum pidana.

Dalam hal ini ada sedikit persamaan dalam konteks fokus penelitian yaitu terhadap perlindungan ODGJ, namun ada hal yang menjadi pembeda dalam tujuan penelitiannya contoh dalam KUHP dan peneliti fokus terhadap HAM hanya saja titik vital dasar hukumnya antara UU no 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa.

2. Tesis Odilia Esem yang berjudul *“Perlindungan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.”*¹⁹ Dalam pembahasannya tesis tersebut menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan sebagai kumpulan sarana dan

Ilmu Hukum Bagian Pidana Fakultas Ilmu Hukum Universitas Hasanudin Makasar 2018,h. 90-98.

¹⁹ Odilia Esem, *Perlindungan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa*, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Fakultas Pascasarjana UNIKA SOEGIJA PRANATA Semarang 2018, h. 1-8.

prasarana guna melindungi, menunjang dan meningkatkan kesehatan manusia yang merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum dan mendapatkan perhatian yuridis. Pelayanan kesehatan sebagai hak dasar untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal bagi setiap manusia. Hak atas pelayanan kesehatan harus dipenuhi oleh negara sebagai pemangku hak asasi manusia melalui realisasi kebijakan terkait penyediaan pelayanan kesehatan sebagai wujud pemenuhan hak setiap warga negara terhadap pelayanan Kesehatan.

Sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis lebih di fokuskan terhadap daerah serang khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Serang dalam segala upaya penanganan dan perlindungan ODGJ ditinjau dari aspek hukum terkhusus UU Kesehatan Jiwa.

3. Jurnal Muhamad Arifianto Surya Wicaksono dan Indri Fogar Susilowati berjudul "*Perlindungan hukum hak penyandang gangguan jiwa yang menggelandang di Kabupaten Jombang*" menjelaskan Berdasarkan hasil penelitian dengan wawancara maupun studi dokumen, bentuk perlindungan hukum terhadap hak penyandang gangguan jiwa yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang menyebutkan terdapat dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif, dan perlindungan hukum represif. Bentuk dari perlindungan hukum preventif dari Dinas Sosial Kabupaten Jombang yakni dengan melakukan

pemeriksaan terlebih dahulu sebelum membuat keputusan bahwa orang tersebut termasuk dalam ODGJ. Maka pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Jombang dalam membuat keputusan yang definitif tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan²⁰.

Perbedaan dalam penelitian ini dalam jurnal tersebut mencatatkan sebuah perlindungan hukum terhadap Hak-hak yang didapatkan ODGJ, berbeda kasusnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis Skripsi ini lebih menonjolkan sebuah perlindungan berdasarkan fakta aktual Pemerintah Daerah beserta UU Kesehatan Jiwa dan HAM dengan melakukan penelitian studi literatur dan referensi lapangan terkait permasalahan yang di kaji dalam judul skripsi ini.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dimaksudkan untuk menggambarkan rumusan jalan pemikiran peneliti dalam menuangkan pembahasan, selain itu juga mempermudah pembaca dalam menelaah isi kandungan yang ada didalam penelitian. Proposal ini terdiri dari 5 bab, meliputi:

²⁰ Muhamad arifianto surya wicaksono dan Indri fogar susilowati berjudul “*Perlindungan hukum hak penyandang gangguan jiwa yang menggelandang di Kabupaten Jombang*” Vol 6 No 1 2019 Jurnal NOVUM : Jurnal hukum, h. 6.

Bab I, berisi pendahuluan, Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II, Kondisi Objektif Dinas Kesehatan Kabupaten Serang berdasarkan Profil Dinas kesehatan Kabupaten Serang, kedua, problematika kesehatan di Kabupaten Serang, ketiga, latar kondisi sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Serang, membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat terutama dalam hal kehidupan sosial.

Bab III, ODGJ di Kabupaten Serang, membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap ODGJ dan perlindungan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, serta membahas prinsip-prinsip hukum berkaitan terhadap ODGJ. Di bab ini menjadikan pembahasan yang lebih terfokus terhadap data dan juga teori hukum yang berkaitan.

Bab IV, membahas segala sesuatu berkaitan dengan mekanisme penanganan dan perlindungan ODGJ, serta segala hal yang menjadi hambatan dan kendala dalam penanganan, di sertai dengan uraian analisis efektivitas penerapan pasal 3 no 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Pembahasan ini di sesuaikan dengan rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis dalam penjabaran keterkaitan hukum dan progres tindakan pemerintah dalam menangani ODGJ di Kabupaten serang.

Bab V Penutup, kesimpulan dan saran yang merupakan rangkuman inti dari penjelasan keseluruhan terkait permasalahan yang telah dikaji secara mendalam, serta di bagian akhir skripsi terdiri dari daftar Pustaka dan lampiran.